## BUPATI TANAH LAUT

#### PROVINSIKALIMANTANSELATAN

# PERATURANBUPATITANAHLAUT NOMOR 131 TAHUN2020

#### **TENTANG**

## RELAKSASWAKTUPENYELESAIASIANKSIADMINISTRIAF BERUPATEGURANTERTULISPERTAMAKEPADAPERUSAHAASIPERKEBUNAN KELAPASAWITDI KABUPATENTANAHLAUT

#### DENGARAHMATUHANYANGMAHÆSA

## BUPATITANAHLAUT,

## Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 124 Tahun 2019 tentang Usaha Perkebunan di Kabupaten Tanah Laut, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 124 Tahun 2019 tentang Usaha Perkebunan di Kabupaten Tanah Laut, menyebutkan bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan, Bupati dapat memberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali dan peringatan berikutnya diberikan 6 (enam) bulan setelah peringatan pertama diberikan dan peringatan ketiga diberikan 3 (tiga) bulan setelah peringatan kedua;
- c. bahwa telah ditetapkan penjatuhan sanksi administrati berupa teguran tertulis Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada 15 (lima belas) perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk melengkapi dokumen perizinan usaha atas kegiatan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Tanah Laut dengan batas waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 30 Juni 2020;
- d. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019

(COVID-19)Sebagai Bencana Nasional Illaka dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Vitus Disease* 2019 diberlakukan protokol kesehatan distancing dan physical distancing pada emua level kegiatan masyarakat yang berdam ak pada terhambatnya segala aktivitas yang sifatnya berinteraksi secara langsung dan berpengaruh cukup signifikanpada mobilitaspada usaha perke unan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan s bagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentan~ Relaksasi Waktu Penyelesaian Sanksi Administratif Berupa Teguran Tertulis Pertama Kepada Perusahaan Perkebunan KelapaSawitdi Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah La!t, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-UndangDarurat Nomor3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tantang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ebagai Bencana Nasional;
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentanl OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
- 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentanl OT.14019 12013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentanl KB.14015 12016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 981 ermentarr/ OT.14019 12013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 826);
- 10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 124 Tahun 2019 tentang Usaha Perkebunan di Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 124);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG RELAKSASI WAKTU PENYELESAIAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA TEGURANTERTULIS PERTAMAKEPADA PERUSAHAAN PERKEBUNANKELAPASAWIT DI KABUPATENTANAH LAUT.

## BABI KETENTUANUMUM

#### Pasa11

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
- 4. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanarnan tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanarnan tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
- 5. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang darr/atau jasa perkebunan.
- 6. Usaha Budidaya Tanarnan Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanarnan perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanarnan, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanarnan, dan diversifikasi tanarnan.
- 7. Unit Pengolahan Hasil Perkebunan selanjutnya disebut Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanarnan perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
- 8. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
- 9. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
- 10. Perusahaan Perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
- 11. Kelompok (*Group*) Perusahaan Perkebunan adalah kumpulan orang atau badan usaha perkebunan yang satu sarna lain mempunyai kaitan dalarn hal kepemilikan, kepengurusan, dan/ atau hubungan keuangan.
- 12. Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanarnan, teknologi, tenaga kerja, modal darr/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
- 13. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha darr/atau kegiatan dan diberikan dalarn bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surar/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/ atau Komitmen.

- 14. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidayayang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
- 15. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahanyang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- 16. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- 17. Sanksi Administatifadalah perangkat sarana hukum administratifyang bersifat pembebanan kewajiban kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 18. Sosial Distancing yangjuga disebut Pembatasan Fisik (*Physical Distancing*) adalah serangkaian tindakan intervensi nonfarmasi yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran penyakit menular dengan menjaga jarak fisik antara satu orang dan orang lain serta mengurangi jumlah orang yang melakukan kontak dekat satu sarna lain.
- 19. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Distress Syndrome Corona Virus 2, yaitu jenis virus baru yang belum pemah diidentifikasisebelumnya, mampu bertahan hidup lama meskipun berada diluar inang (makhlukhidup).

## BAB II TUJUANDANTUJUAN

### Pasal2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama kepada pelaku usaha di bidang usaha perkebunan di Kabupaten Tanah Laut di masa pandemi COVID-19.

## Pasal3

Peraturan Bupati mi bertujuan untuk memberikan relaksasi berupa perpanjangan waktu dalam pemenuhan kewajiban perusahaan perkebunan terhadap kelengkapan dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimuat dalam Keputusan Bupati atas sanksi administratif yang telah dijatuhkan sebelum terjadinya pandemi COVID-19.

# BABIII RELAKSASIPENYELESAIANSANKSIADMINISTRATIF

#### Pasal4

- (1) Bupati memberikan relaksasi penyelesaian sanksi administrasi kepada perusahaan perkebunan sawit di daerah atas pelaksanaan pemenuhan kewajiban.
- (2) Perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. PT. Smart, Tbk;
  - b. PT. Perkebunan Nusantara XIIIPelaihari;
  - c. PT. Sentosa Sukses Utama;
  - d. PT. Sinar Surya Jorong;
  - e. PT. Sarana Subur Agrindotama;
  - f. PT. Candi Artha;
  - g. PT. Lunik Anugerah;
  - h. PT. Pola Kahuripan Inti Sawit;
  - i. PT. Indoraya Everlateks;
  - J. PT. Citra Putra Kebun Asri;
  - k. PT. Kintap Jaya Wattindo (kebun Kintap);
  - 1. PT. Kintap Jaya Wattindo (kebun Pelaihari);
  - m. PT. Bangun Kalimantan;
  - n. PT. Pugung Raya; dan
  - o. PT. Emida.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewajiban perusahaan perkebunan sawit untuk memenuhi kelangkapan perizinan maupun non perizinan sebagaimana dimuat dalam Keputusan Bupati atas sanksi administratif yang telah dijatuhkan sebelum terjadinya pandemi COVID-19.
- (4) Relaksasi penyelesaian sanksi administratif sebagaimana dima'ksud pada ayat (1) berbentuk perpanjangan waktu pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ldiberikan sampai dengan akhir Tahun 2020 yaitu dari tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- (6) Selama waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), perusahaan perkebunan wajib melengkapi/rnemenuhi dokumen perizinan sebagaimana dalam sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama yang dijatuhkan sebelum terjadinya pandemi COVID-19.

## BABIV PEGAWASANANEVALUASI

## Pasal5

(1) Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban perusahaan perkebunan yang menerima sanksi administratif dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Evaluasi usaha Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.

- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. verifikasi kelengkapan dokumen adminsitrasi perizinan dan non perizinan; dan
  - b. verifikasi lapangan.
- (3) Hasil Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaporkan kepada Bupati.

## BABV KETENTUA**N**ENUTUP

#### Pasal6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal t 0~~ 1A5"HJ | BUPATIFANA AUT,

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 1 ot:-~ ?&'b

#### H. DAHNIAKIFLI

BERITADAERAHKABUPATENANAHLAUTTAHUN2020 NOMOR /1\$1